



Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Laporan Kinerja Triwulan III Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI Banjarmasin selama Triwulan III tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	TW III	
			Target	Realisasi
[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI	91	%	91	97.70
[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain	94	%	94	92.41
[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi				
[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi	28.93	%	28.93	31.01
[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi	3.26	%	3.26	4.27
[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi	32	%	30	26.58
[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan				
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus	73	%	72	72.15
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra	25	%	24	29.75
[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)				
[IKU 4.1] Predikat SAKIP	AA	Predikat	-	-
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	97	Nilai	0	0



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) [IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Progress/Kegiatan

Berdasarkan hasil survey kepuasan sampai dengan triwulan III (januari - September) tahun 2025 kepada 870 responden, sebanyak 850 atau 97,70% responden menyatakan puas dengan layanan LLDIKTI Wilayah XI. Capaian ini telah melebihi dari target capaian kinerja tahun 2025 yaitu 91% pengguna puas terhadap layanan LLDIKTI. Dalam ekosistem pendidikan tinggi yang dinamis, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) memegang peran sentral sebagai perpanjangan tangan Kementerian yang bertugas mengawal mutu dan memfasilitasi pengembangan perguruan tinggi swasta (PTS) di wilayahnya. Keberhasilan LLDIKTI dalam menjalankan mandat ini sangat bergantung pada satu faktor kunci: kualitas layanan yang diberikan kepada para stakeholder. Stakeholder utama LLDIKTI meliputi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) sebagai mitra binaan, Dosen dan Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, hingga Masyarakat Umum dan Dunia Usaha/Industri (DUDI) yang menjadi pengguna lulusan. Peningkatan kualitas layanan kepada kelompok-kelompok ini bukanlah sekadar pilihan, melainkan sebuah keharusan strategis untuk mencapai tujuan bersama dalam memajukan pendidikan tinggi.

Pada akhirnya, peningkatan kualitas layanan LLDIKTI akan berujung pada penguatan daya saing lulusan dan perguruan tinggi secara keseluruhan. PTS yang terbantu oleh layanan prima akan lebih leluasa berinovasi, menghasilkan penelitian yang relevan, dan mencetak sumber daya manusia unggul yang siap menghadapi tantangan global. Oleh karena itu, komitmen LLDIKTI untuk terus berinovasi, menyederhanakan prosedur, dan menempatkan stakeholder sebagai prioritas utama adalah investasi jangka panjang bagi masa depan pendidikan tinggi nasional yang lebih maju dan berdaya saing.

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pendidikan tinggi yang efisien, transparan, dan berkeadilan, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI yang membawahi perguruan tinggi swasta (PTS) di wilayah Kalimantan, telah mengambil langkah strategis dengan meluncurkan Aplikasi Unit Layanan Terpadu Online (PINANDU). PINANDU adalah sebuah terobosan layanan berbasis website yang secara menyeluruh mengubah cara stakeholder berinteraksi dengan LLDIKTI Wilayah XI. Aplikasi ini dirancang untuk mengatasi hambatan geografis dan birokrasi, mengingat luasnya cakupan wilayah Kalimantan. Pada triwulan III Perhitungan Kepuasan Pengguna telah terintegrasi sepenuhnya dengan aplikasi PINANDU dimana stakeholder langsung dapat memberikan tanggapan setelah menerima layanan oleh LLDIKTI. LLDIKTI Wilayah XI juga aktif melaksanakan pertemuan rutin dengan stakeholder untuk membahas masalah peningkatan kualitas layanan.

Kendala/Permasalahan

1. Standar pelayanan LLDIKTI Wilayah XI belum dipahami dengan baik oleh pengguna layanan;
2. Peta proses bisnis dan SOP terbaru belum ditetapkan;
3. Ekspektasi pengguna sangat tinggi terhadap layanan yang diberikan oleh LLDIKTI Wilayah XI.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Mensosialisasikan standar pelayanan LLDIKTI Wilayah XI secara berkala pada seluruh media sosial dan media lainnya;
2. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peta proses bisnis dan SOP yang terbaru;
3. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelayanan LLDIKTI Wilayah XI.

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) [IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE



Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain pada triwulan III tahun 2025 adalah 92.41% atau 146 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini belum memenuhi target rencana aksi triwulan III 2024 sebesar 94%. Capaian ini diukur berdasarkan persentase dari Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi dengan Perguruan Tinggi Swasta yang melakukan penggabungan/merger. Berdasarkan data kelembagaan LLDIKTI XI per 31 Oktober 2025 dari 158 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan, Pada triwulan III tahun 2025 ada pengurangan 3 PTS yang terakreditasi. Pengurangan ini disebabkan karena beberapa PTS tidak lolos pantau mutu dari BAN-PT sehingga total PT yang terakreditasi adalah 146 PTS (92,4%). 12 PTS (7%) yang tidak/belum Terakreditasi saat ini sedang dalam proses pengusulan akreditasi, proses penutupan maupun merger dengan Perguruan Tinggi lain. Beberapa langkah dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan Akreditasi Perguruan Tinggi di Kalimantan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi IAPT 4.0 dan SAPTO 2.0 bekerjasama dengan BAN-PT tanggal 14 Juli 2025.
2. Melaksanakan pendampingan pengisian borang akreditasi kepada Perguruan Tinggi oleh Fasilitator SPMI. Dengan adanya pendampingan pengisian borang, diharapkan perguruan tinggi dapat memahami tata cara pengisian borang akreditasi sehingga Perguruan Tinggi dapat terakreditasi.
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Perguruan Tinggi baru yang belum memahami bagaimana cara mengusulkan akreditasi.
4. Menyebarluaskan informasi, mengkoordinasikan dan mengarahkan program Akselerasi Percepatan Akreditasi Perguruan Tinggi dari BAN-PT Tahun 2024 kepada Seluruh Perguruan Tinggi yang tidak/belum terakreditasi.
5. Memfasilitasi perbaikan data PDDIKTI yang terkendala pada saat sinkronisasi dengan SAPTO 2.0.

Pada Triwulan III, 4 (empat) usulan Konsolidasi / (penggabungan atau penyatuan) masih proses pengusulan / Perbaikan dokumen melalui laman SIAGA, antara lain : 1. Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yarsi di Kota Pontianak dan Akademi Farmasi Yarsi Pontianak di Kota Pontianak menjadi Universitas Yarsi Pontianak di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Islam Pontianak (2 PTS LLDIKTI XI); 2. Penggabungan STIE Indonesia Pontianak di Kota Pontianak dan ASMI Pontianak di Kota Pontianak menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Pontianak di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Indograha Manajemen (2 PTS LLDIKTI XI) 3. Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muara Teweh di Kabupaten Barito Utara dengan Akademi Kebidanan Sari Mutiara di Kota Medan menjadi Universitas Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Barito Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Batara (1 PTS LLDIKTI XI & 1 PTS LLDIKTI I); 4. Penggabungan Politeknik Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu dan Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Multicom di Kota Pematangsiantar menjadi Universitas Borneo Merdeka di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Yayasan Wahana Intelektual Indonesia (1 PTS LLDIKTI XI & 1 PTS LLDIKTI I). Adapun upaya yang telah dilakukan LLDIKTI Wilayah XI untuk percepatan proses penggabungan perguruan tinggi adalah dengan melakukan pendampingan terhadap Badan Penyelenggara / Yayasan penyelenggara PTS-PTS yang berpotensi untuk digabung atau disatukan. Pendampingan dilakukan dari semua aspek, baik aspek fasilitasi perbaikan legalitas PTS, insentif kemudahan & aspek teknis dalam pengusulan melalui laman SIAGA.

Kendala/Permasalahan

1. Minimnya sarana dan prasarana, Penilaian akreditasi juga dipengaruhi oleh sarana dan prasarana karena memberikan dampak pada aktivitas pembelajaran dosen dan mahasiswa. Sarana yang harus dilengkapi yaitu ruang laboratorium, fasilitas kelas, dan gedung pertemuan. Namun, semuanya harus dalam keadaan yang baik dan koleksinya menunjang kebutuhan mahasiswa. Semakin canggih juga semakin baik.
2. Minimnya Kualitas Sumber Daya Manusia, Sebuah institusi juga harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang memadai. Kualifikasi Pendidikan, Sertifikasi, & jabatan Fungsional dosen memberikan penilaian yang tinggi terhadap akreditasi.
3. Belum optimalnya Penelitian dan pengabdian masyarakat, Penelitian dan pengabdian akan



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe



berpengaruh untuk meningkatkan akreditasi kampus. Perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan penelitian dalam satu visi dan misi. Selain itu, kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan cakupan daerah yang dituju. Semakin banyak penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan, proses peningkatan akreditasi juga berjalan lancar.

4. Pencapaian Tridharma, Penilaian akreditasi yang tertulis di kaidah penilaian adalah pencapaian tridharma. Proses pencapaian kualifikasi dan kompetensi lulusan perguruan tinggi harus mencapai tridharma. Tridharma tersebut yaitu Pendidikan dan pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian Kepada Masyarakat. Ketika ketiganya telah tercapai, maka akan semakin besar kemungkinan akreditasi dapat meningkat.
5. Sinkronisasi data PDDIKTI pada PTS dengan SAPTO 2.0 bermasalah.
6. Proses penggabungan PTS sangat tergantung dari kesediaan pihak yayasan.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Telah dilakukan berbagai kegiatan fasilitasi pembuatan rekomendasi untuk mendapatkan Dana Hibah baik sarana maupun prasarana.
2. Telah dilakukan berbagai kegiatan fasilitasi untuk meningkatkan Jabatan Fungsional Dosen.
3. Mengoptimalkan Penelitian dan pengabdian masyarakat pada yang diharapkan berpengaruh signifikan pada pencapaian Tridharma Perguruan Tinggi PTS di Kalimantan.
4. Memfasilitasi perbaikan data PDDIKTI yang terkendala pada saat sinkronisasi dengan SAPTO 2.0
5. Pemantauan proses 4 Usulan Konsolidasi / (penggabungan atau penyatuan) yang sedang proses pengusulan / Perbaikan dokumen tersebut melalui laman SIAGA

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi pada triwulan III tahun 2025 adalah 31.01% atau 49 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi triwulan III 2025 dan target akhir perjanjian kinerja 2025 sebesar 28.93%. Indikator ini merupakan capaian kinerja yang diukur berdasarkan jumlah partisipasi Perguruan Tinggi Swasta yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi. Sumber data dari indikator ini adalah dari PDDIKTI berdasarkan laporan setiap perguruan tinggi terhadap pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan salah satu program prioritas Kemendikbudristek yang kemudian berganti menjadi dengan program Kampus Berdampak. Pada Program Kampus Berdampak indikator ini tidak mengalami perubahan untuk melanjutkan program MBKM yang telah berjalan sebelumnya. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), secara resmi meluncurkan Program Magang Berdampak 2025 yang bekerjasama dengan Mitra-mitra yang membuka lowongan berasal dari beragam sektor strategis seperti logistik, teknologi informasi, kecerdasan buatan, edutech, video streaming, robotik, smart city, ritel digital, perbankan, pelestarian budaya, hingga layanan pustaka. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), meluncurkan Program Magang Berdampak 2025 sebagai bagian dari arah strategis transformasi pendidikan tinggi menuju konsep "Kampus Berdampak yang merupakan lanjutan dari Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program ini terutama Program Magang Berdampak ada 397 lowongan dari Instansi dan Industri mitra dan bidang usaha yang terdaftar di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).

Kendala/Permasalahan

Program magang berdampak, yang merupakan program dari Kampus berdampak Instansi dan Industri mitra dan bidang usaha yang tersedia jadi saat ini sebanyak 397 lowongan yang hanya ada beberapa berlokasi di Kalimantan yang sulit dilaksanakan oleh PTS yang berada di lingkungan LLDIKTI Wilayah XI. Beberapa PTS yang masih belum mendapatkan/memahami manfaat dari Kampus Berdampak dan membutuhkan dana



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE



yang besar untuk perguruan tinggi untuk melaksanakan kegiatan Kampus Berdampak terutama Kampus Berdampak mandiri. PTS masih kekurangan SDM dalam pengelolaan Kampus Berdampak di perguruan tingginya

Strategi/Tindak Lanjut

LLDIKTI Wilayah XI untuk triwulan ke-3 melalui bidang Akademik dan Kemahasiswaan dalam rangka mempercepat dan/atau mengoptimalkan masa adaptasi dari PTS, Langkah awal sosialisasi atau pengenalan panduan program Kampus Berdampak, mendorong PTS ikut aktif dalam kegiatan baik itu melibatkan mahasiswa sebagai peserta, mitra dan mentor sebagai penyedia magang dan studi independen, serta koordinator perguruan tinggi (PT) dan dinas pendidikan provinsi (DPP) yang bersinergi untuk meningkatkan kualitas program. Untuk itu, diperlukan rekrutmen mahasiswa, mitra, koordinator PT, dan DPP dengan persyaratan yang sesuai.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi pada triwulan III tahun 2025 adalah 4.27% atau 7.051 bobot mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi triwulan III 2025 dan target akhir perjanjian kinerja 2025 sebesar 3.26%. Capaian ini diukur berdasarkan sistem pembobotan setiap mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi. Sumber data dari indikator ini adalah dari PDDIKTI berdasarkan laporan setiap perguruan tinggi terhadap mahasiswa yang mengikuti pembelajaran diluar program studi dan berhasil meraih prestasi. Indikator ini selain mengukur tingkat partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran diluar program studi juga untuk mengukur capaian prestasi mahasiswa di tingkat nasional dan internasional. Kegiatan yang dilakukan berupa kompetisi/kejuaraan/kontes/lomba/pengakuan dalam bidang penalaran, kreativitas, minat, bakat, dan organisasi. Kriteria capaian prestasi mahasiswa dilihat dari Jumlah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik Internasional (juara 1,2,3), Mahasiswa memiliki prestasi akademik Nasional (juara 1,2,3), Mahasiswa memiliki prestasi akademik Lokal/Wilayah (juara 1,2,3), serta memiliki prestasi non-akademik. Pada triwulan II LLDIKTI Wilayah XI telah melaksanakan kegiatan pemilihan mahasiswa berprestasi untuk mendukung kriteria mahasiswa yang meraih prestasi.

Kendala/Permasalahan

1. LLDIKTI belum mendapat akses maupun diberikan data dari simkatmawa (Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan Kemahasiswaan) sehingga data prestasi masih menggunakan data dari PDDIKTI
2. Kurangnya event prestasi tingkat nasional untuk perguruan tinggi di wilayah kalimantan
3. Kurangnya kemampuan Perguruan tinggi di lingkungan LLDIKTI wilayah XI untuk mengikuti event prestasi tingkat nasional diluar daerah
4. PTS kebanyakan hanya berfokus ke Hibah-hibah/Program program Akademik seperti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) sedangkan prestasi di luar bidang akademik kurang mendapat perhatian dari Perguruan Tinggi. Harapannya Perguruan Tinggi juga harus memperhatikan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang ada di perguruan tinggi mereka juga harus fokus untuk mengembangkan mahasiswa di luar bidang akademik.
5. Keterbatasan akses ke simbelmawa sebagai aplikasi yang mengakomodir program kampus berdampak



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Strategi/Tindak Lanjut

1. Koordinasi melalui surat resmi ke belmawa terkait permintaan data dan akses simkatmawa sehingga bisa memudahkan untuk pengumpulan data prestasi mahasiswa
2. Memfasilitasi Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) dengan mengirimkan narasumber yang sudah terverifikasi nasional. Harapannya nantinya Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang ada di perguruan tinggi bisa dilakukan pembinaan mahasiswa untuk bisa mengikuti event prestasi tingkat nasional tidak hanya event di dalam bidang akademik maupun di luar bidang akademik

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang implementasi kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba dan antikorupsi pada triwulan III tahun 2025 adalah 26.58% atau 42 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini belum mencapai target rencana aksi yang telah ditetapkan pada triwulan II sebesar 30% namun sudah meningkat apabila dibandingkan dengan triwulan I. Capaian ini menunjukkan mulai tumbuhnya kesadaran dan komitmen pimpinan PTS terhadap pentingnya penguatan nilai-nilai integritas dan keamanan kampus. Sebagian besar PTS yang baru melaporkan telah menyelesaikan penyusunan regulasi internal, pembentukan satuan tugas PPKS, serta melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pencegahan kekerasan seksual dan intoleransi. Beberapa kampus juga mulai memasukkan materi antikorupsi dan antinarkoba dalam kegiatan orientasi mahasiswa serta penguatan karakter di lingkungan akademik. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah PTS yang memerlukan pendampingan lanjutan untuk penyusunan bukti dukung dan pelaporan formal. Hingga kini, pedoman resmi IKU tahun 2025 belum diterbitkan, sehingga pelaporan tetap mengacu pada format tahun sebelumnya sambil menunggu arahan Ditjen Diktiristek.

Kendala/Permasalahan

1. Sebagian besar PTS yang belum melaporkan implementasi kebijakan masih mengalami kesulitan dalam penyusunan regulasi internal dan pembentukan satuan tugas PPKS, terutama di PTS dengan sumber daya manusia terbatas.
2. Tingkat pemahaman pimpinan dan unit pelaksana terhadap indikator serta bukti dukung yang diperlukan juga masih bervariasi, sehingga proses pelaporan belum optimal.
3. Belum terbitnya surat resmi pedoman IKU tahun 2025 menyebabkan sebagian PTS ragu untuk memfinalisasi laporan karena belum ada format dan mekanisme pelaporan terbaru dari Ditjen Diktiristek.
4. Keterbatasan waktu dan pendampingan teknis dari LLDIKTI juga memengaruhi percepatan implementasi.
5. Beberapa PTS masih menganggap kebijakan ini sebatas pemenuhan administrasi, belum sepenuhnya menjadi bagian dari budaya kampus. Untuk itu, pendampingan lebih intensif dan koordinasi langsung masih sangat dibutuhkan agar seluruh PTS dapat mencapai target implementasi secara optimal.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Pendampingan teknis dan konsultasi intensif kepada PTS yang belum melaporkan implementasi kebijakan, termasuk penyusunan regulasi internal, pembentukan satuan tugas PPKS, dan penyusunan bukti dukung pelaporan.
2. Melakukan koordinasi aktif dengan Ditjen Diktiristek untuk percepatan penerbitan surat resmi pedoman IKU 2025 sebagai acuan pelaporan yang seragam.
3. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, workshop, dan pelatihan bagi pimpinan dan staf PTS terkait antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi, dengan materi



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE



praktik terbaik dan studi kasus.

4. LLDIKTI akan mendorong komitmen pimpinan PTS melalui forum koordinasi, surat edaran, dan monitoring berkala, agar seluruh kampus mengimplementasikan kebijakan secara konsisten dan menjadikannya bagian dari budaya akademik. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pencapaian target implementasi 100% hingga akhir tahun.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus pada triwulan III tahun 2025 adalah 72.15% atau 114 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah mencapai target rencana aksi yang telah ditetapkan pada triwulan III sebesar 72%. Capaian ini diukur berdasarkan jumlah PTS yang telah berhasil meningkatkan kinerja dengan lebih dari 20% dosennya telah berkegiatan diluar kampus sesuai dengan kriteria pada Kepmen IKU 210/M/2023. Adapun sumber data dari Indikator ini adalah berdasarkan pelaporan PTS tentang dosen berkegiatan diluar kampus. Capaian ini menunjukkan adanya komitmen, kesadaran, serta progres positif dari sebagian besar PTS dalam mendorong dosennya untuk aktif melaksanakan kegiatan di luar lingkungan institusi, sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, kemitraan strategis, serta peningkatan peran sosial perguruan tinggi di masyarakat. Adapun penambahan persentase tersebut berasal dari Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama Kalimantan (ITS NU Kalimantan) dan Universitas PGRI Palangka Raya, yang merupakan dua dari lima PTS yang telah dilakukan monitoring dan evaluasi (monev) pada akhir bulan Juli dan awal Agustus 2025. Hasil monev menunjukkan bahwa perguruan tinggi tersebut mampu menindaklanjuti rekomendasi pembinaan dengan menata kelengkapan dokumen pendukung, memperluas jangkauan kerja sama, serta mendorong partisipasi dosen dalam kegiatan secara lebih sistematis dan terdokumentasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa upaya pembinaan, pendampingan, serta saran tindak lanjut yang diberikan sebelumnya dapat diimplementasikan dengan baik oleh perguruan tinggi yang bersangkutan, baik dari sisi administratif maupun substansi kegiatan. Adanya peningkatan ini diharapkan dapat menjadi contoh praktik baik (best practice) sekaligus motivasi bagi PTS lainnya untuk terus meningkatkan keterlibatan dosen dalam kegiatan di luar kampus secara lebih optimal, berkelanjutan, dan terukur. Dengan demikian, capaian IKU tidak hanya memberikan dampak pada indikator kinerja lembaga, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dosen, reputasi kampus, serta penguatan jejaring kerja sama akademik yang strategis.

Kendala/Permasalahan

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dosen Berkegiatan di Luar Kampus di lingkungan LLDIKTI Wilayah XI, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dosen di luar kampus masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi administratif maupun pemahaman substansi. Secara umum, kendala utama yang dihadapi antara lain:

1. Aspek Administratif dan Kerjasama: Banyak Perguruan Tinggi Swasta (PTS) belum memiliki atau belum melengkapi dokumen kerja sama seperti MoU, MoA, dan IA, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan kegiatan tri dharma di luar kampus. Kondisi ini menyebabkan pelaporan kegiatan tertunda dan bukti pendukung menjadi tidak lengkap.
2. Aspek Pemahaman dan Sosialisasi: Sebagian besar dosen dan pimpinan PTS belum memahami sepenuhnya konsep dan indikator IKU 3 (dosen berkegiatan tri dharma di luar kampus). Meskipun sudah dilaksanakan bimtek dan monev oleh LLDIKTI XI, informasi tersebut tidak selalu diteruskan kepada dosen.
3. Aspek Pelaporan dan Komunikasi Internal: Terdapat dosen yang telah melaksanakan kegiatan di luar kampus namun tidak melaporkan kepada pimpinan PTS, dan sebaliknya, ada pimpinan PTS yang tidak memperbolehkan dosen melakukan kegiatan di luar kampus karena kekhawatiran tertentu.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe



Selain itu, beberapa dosen enggan melapor karena alasan pribadi seperti pembagian insentif.

4. Aspek Komitmen dan Prioritas PTS: Sebagian PTS menganggap pelaporan dosen berkegiatan di luar kampus bukan prioritas utama, bahkan ada PTS yang belum sama sekali melaksanakan kegiatan di luar kampus.
5. Aspek Data dan Kelembagaan: Adanya proses merger antar PTS menyebabkan ketidaksinkronan data, sehingga capaian persentase dosen berkegiatan di luar kampus menjadi tidak meningkat signifikan.

Strategi/Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut, LLDIKTI Wilayah XI akan melaksanakan beberapa langkah strategis untuk mendorong peningkatan kinerja PTS. Pertama, LLDIKTI Wilayah XI akan melakukan pemantauan secara berkala terhadap PTS yang telah dimonev, guna memastikan bahwa rekomendasi dan perbaikan yang disarankan dapat diterapkan dengan baik dan berkelanjutan. Kedua, LLDIKTI akan terus menghimbau serta memotivasi para dosen agar aktif melaporkan dan meningkatkan kegiatan di luar kampus, terutama kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang memiliki dampak nyata. Ketiga, LLDIKTI Wilayah XI menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan pelaporan bagi PTS yang mengalami kendala teknis maupun administratif dalam proses pelaporan data. Keempat, bagi PTS yang belum menyampaikan laporan data dosen, LLDIKTI Wilayah XI akan memberikan surat teguran sebagai bentuk penegasan terhadap kewajiban pelaporan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ke depan pelaksanaan serta pelaporan dosen berkegiatan di luar kampus dapat berjalan lebih optimal, terstruktur, akuntabel, serta berkontribusi terhadap peningkatan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan LLDIKTI Wilayah XI.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan [IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Progress/Kegiatan

Capaian dari Indikator Kinerja Utama Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra pada triwulan III tahun 2025 adalah 29.75% atau 47 Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kalimantan telah memenuhi kriteria indikator capaian tersebut. Capaian ini telah melebihi target rencana aksi yang telah ditetapkan pada triwulan III dan target perjanjian kinerja tahun 2025 sebesar 25%. Capaian ini diukur berdasarkan jumlah PTS yang telah berhasil meningkatkan kinerja dengan lebih dari 20% prodinya telah bekerja sama dengan mitra sesuai dengan kriteria pada Kepmen IKU 210/M/2023. Indikator kinerja utama (IKU) yang mengukur Persentase perguruan tinggi swasta yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama sangat penting dalam mengevaluasi kemajuan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak eksternal. Program studi bekerja sama ini mencakup kolaborasi dengan industri, institusi pendidikan lain, dan organisasi internasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan, relevansi kurikulum, serta kesiapan kerja lulusan. Pada Triwulan III Tahun 2025, Tim Kerja Sama telah melaksanakan serangkaian kegiatan pendampingan dan evaluasi terhadap capaian kerja sama yang dilaksanakan dan dilaporkan oleh Perguruan Tinggi Swasta (PTS) melalui laman laporankerma.kemdikbud.go.id. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas, efektivitas, dan akuntabilitas pelaporan kerja sama di lingkungan PTS, serta memastikan bahwa setiap kerja sama yang dilakukan sejalan dengan arah kebijakan dan tujuan strategis pendidikan tinggi di Indonesia. Pendampingan dilaksanakan di berbagai wilayah di Kalimantan, meliputi Kota Palangka Raya, Kota Sampit, Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kotabaru, Kota Samarinda, dan Kota Balikpapan. Setiap lokasi pendampingan melibatkan perwakilan dari PTS setempat yang telah melaporkan atau sedang dalam proses pelaporan kerja sama. Dalam kegiatan ini, Tim Kerja Sama tidak hanya memberikan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian dan pelaporan kerja sama melalui sistem daring, tetapi juga melakukan evaluasi langsung terhadap kualitas isi laporan, kesesuaian dokumen pendukung, serta efektivitas



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



pelaksanaan kerja sama yang telah dilakukan. Tujuan utama dari kegiatan pendampingan dan evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul maupun yang berpotensi muncul di kemudian hari, agar dapat diambil tindakan korektif dan preventif sedini mungkin. Dengan demikian, hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam penyusunan strategi peningkatan mutu kerja sama perguruan tinggi, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Pada Triwulan III Tahun 2025 terdapat dua PTS yang telah memenuhi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam aspek kerja sama, yaitu STMIK Widya Cipta Dharma Samarinda dan Politeknik Nusantara Balikpapan.

Kendala/Permasalahan

1. Mitra kerja sama tidak sesuai kriteria
2. PTS belum menyusun laporan pelaksanaan kerjasama
3. Kerja sama tidak diimplementasikan dengan baik oleh PTS.

Strategi/Tindak Lanjut

Membuat surat pemberitahuan dan rekapitulasi data kerja sama pts untuk ditindak lanjuti pada triwulan ke IV

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) [IKU 4.1] Predikat SAKIP

Progress/Kegiatan

Capaian IKU ini diukur dengan cara melihat hasil LHE yang dikeluarkan oleh Evaluator Kemdiktisaintek pada akhir tahun kinerja, sehingga hasil capaian baru bisa diisi pada triwulan IV tahun 2025. Berdasarkan hasil LHE SAKIP 2024 yang diterima oleh LLDIKTI Wilayah XI mendapatkan nilai 90,2 predikat AA dengan beberapa rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti untuk meningkatkan predikat SAKIP ditahun 2025. LLDIKTI XI telah menindaklanjuti seluruh hasil rekomendasi LHE SAKIP 2025. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XI saat ini belum dapat berjalan optimal dan menghadapi tantangan signifikan terkait perencanaan program kerja. Kendala utama terletak pada belum terbitnya Rencana Strategis (Renstra) dari Kementerian Tinggi, Sains, dan Teknologi, yang merupakan induk organisasi dan acuan strategis utama bagi LLDIKTI.

Dampak dan Implikasi

Keterbatasan Perencanaan: Tanpa Renstra yang definitif, LLDIKTI Wilayah XI belum memiliki dasar formal dan kerangka tujuan strategis yang jelas untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan menetapkan indikator kinerja yang sejalan dengan prioritas nasional dan Kementerian.

Ketidakpastian Program Kerja: Hal ini menyebabkan LLDIKTI Wilayah XI belum dapat menyusun dan melaksanakan program kerja serta kegiatan secara penuh yang terukur dan terarah. Program yang saat ini berjalan cenderung bersifat ad-hoc atau meneruskan inisiatif sebelumnya, sehingga potensi ketidakselarasan dengan arah kebijakan baru Kemendiktisaintek sangat besar.

Pengukuran Kinerja yang Belum Valid: Akibatnya, penilaian dan pelaporan kinerja melalui SAKIP menjadi kurang valid dan akuntabel karena tolok ukur (indikator dan target) yang digunakan belum sepenuhnya mencerminkan mandat dan sasaran strategis yang akan ditetapkan dalam Renstra baru.

LLDIKTI Wilayah XI berupaya untuk tetap menjaga operasional layanan berjalan, namun efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran dan sumber daya untuk mencapai hasil yang maksimal menjadi terhambat hingga dokumen Renstra Kemendiktisaintek terbit dan dapat dijadikan panduan resmi. Penerbitan Renstra ini sangat krusial agar LLDIKTI Wilayah XI dapat segera menyusun ulang dokumen perencanaan kinerja dan melaksanakan program kerja secara terukur, terpadu, dan berdaya ungkit tinggi



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE



sesuai dengan mandat SAKIP.

Kendala/Permasalahan

1. Diperlukan beberapa tambahan fitur pada eSAKIP.
2. Belum terbitnya Rencana Strategis Kemdiktisaintek dan pedoman IKU 2025
3. Pelaksanaan SAKIP belum berjalan dengan baik karena sistem SAKIP yang terintegrasi oleh Kemdiktisaintek yang dapat memudahkan pelaksanaan SAKIP pada satuan kerja belum dijalankan

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan beberapa perbaikan dan pengembangan pada fitur aplikasi eSAKIP
2. Menunggu penetapan Renstra Kemdiktisaintek dan pedoman IKU LLDIKTI
3. Koordinasi dengan biro perencanaan terkait kepastian sistem SAKIP yang akan digunakan
4. Secara ringkas, ketiadaan Renstra Induk Kemendiktisaintek ini menahan seluruh siklus SAKIP di LLDIKTI Wilayah XI untuk beralih ke periode perencanaan yang baru dan lebih efektif, sehingga fokus kami saat ini adalah mengelola kegiatan dengan mengedepankan efisiensi sambil secara aktif menantikan terbitnya Renstra Induk tersebut

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) [IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress/Kegiatan

Nilai NKA LLDIKTI Wilayah XI sampai dengan bulan September tahun 2025 masih belum dapat diperhitungkan karena aspek nilai perencanaan belum sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pada aspek perencanaan nilai disistem Monev Kemenkeu penggunaan RO SBK dan Efisiensi RO SBK masih 0. Untuk sementara berdasarkan data dari OMSPAN, diketahui Nilai IKPA adalah sebesar 99.70. Nilai IKPA tidak optimal namun sedikit ada kenaikan dengan triwulan II. Tidak optimalnya nilai IKPA karena penurunan nilai pada indikator penyerapan anggaran dan pengelolaan UP/TUP. Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan cerminan dari kualitas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh sebuah satuan kerja. Bagi LLDIKTI Wilayah XI, upaya peningkatan NKA adalah suatu keharusan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara demi mendukung mutu layanan pendidikan tinggi.

Langkah-langkah strategis yang perlu diimplementasikan oleh LLDIKTI Wilayah XI berfokus pada tiga pilar utama: Perencanaan Anggaran yang Matang, Percepatan dan Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran, serta Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan.

Peningkatan dimulai dari tahap hulu, yaitu perencanaan. LLDIKTI Wilayah XI harus memastikan **keselarasan antara rencana kegiatan dan alokasi dana**.

- **Penyusunan Rencana Kebutuhan Riil:** Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) yang benar-benar **terukur dan realistik** sesuai dengan kebutuhan program penguatan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wilayah kerjanya.
- **Optimalisasi Halaman III DIPA:** Memastikan isian Halaman III DIPA (Rencana Penarikan Dana dan Rencana Kegiatan) disusun secara **akurat dan proporsional** per bulan/triwulan, serta **melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD)** secara tepat waktu jika terjadi deviasi signifikan.
- **Minimalisasi Revisi Anggaran:** Melakukan konsolidasi internal secara ketat di awal tahun anggaran untuk **meminimalisasi frekuensi dan nilai revisi DIPA** yang tidak mendesak, sehingga alokasi anggaran lebih stabil dan terfokus.

Percepatan dan Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran karena realisasi anggaran yang cepat dan tepat waktu adalah kunci utama dalam mendongkrak NKA/IKPA.



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



- **Akselerasi Belanja Kontraktual:** Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, terutama untuk **belanja modal dan belanja kontraktual**, dengan memulai tender dan penandatanganan kontrak sedini mungkin, idealnya di **triwulan I** tahun anggaran.
- **Disiplin Penyerapan Anggaran:** Memastikan penyerapan anggaran dilakukan **secara merata (proportional)** setiap bulan, tidak menumpuk di akhir tahun (bulan November-Desember), sesuai dengan RPD yang telah ditetapkan.
- **Ketepatan Waktu Penyelesaian Tagihan:** Memproses Surat Perintah Membayar (SPM) dan menyelesaiannya di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) **sesuai batas waktu** yang ditentukan (misalnya, dalam 17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih), serta menghindari penundaan pembayaran.
- **Efisiensi Pengelolaan Uang Persediaan (UP):** Mengoptimalkan penggunaan UP, terutama melalui **Kartu Kredit Pemerintah (KKP)**, dan memastikan **pertanggungjawaban Ganti Uang Persediaan (GUP)** diajukan secara teratur dan tepat waktu.
- **Pengisian Capaian Output Tepat Waktu:** Operator Satuan Kerja harus **disiplin** dalam melakukan pengisian data Capaian Output (CO) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) bulanan pada aplikasi yang ditetapkan (seperti SAKTI atau SPAN/OMSPAN) secara **akurat** sebelum batas akhir waktu pelaporan.
- **Reviu Kinerja Anggaran Berkala:** Secara rutin (misalnya, mingguan atau bulanan) melakukan **reviu internal terhadap nilai IKPA dan EKA** (Evaluasi Kinerja Anggaran) untuk mengidentifikasi indikator yang bermasalah dan segera mengambil **tindak lanjut perbaikan** sebelum terlambat.
- **Monitoring dan Evaluasi (Monev) Komprehensif:** Menyelenggarakan rapat evaluasi kinerja anggaran secara berkala yang melibatkan seluruh penanggung jawab kegiatan, serta menetapkan **mekanisme reward dan punishment** atas capaian kinerja anggaran.

Pada triwulan III, dalam rangka pencapaian target nilai NKA yang telah ditetapkan pada tahun 2025, para pejabat perbendaharaan dan pengelola keuangan dan pihak-pihak terkait telah proaktif dalam menyusun rencana aksi dan berkoordinasi terkait dengan teknis dan langkah-langkah pelaksanaan anggaran agar dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran terutama terkait dengan realisasi rencana penarikan dana yang telah ditetapkan pada halaman III DIPA, penyerapan anggaran yang sesuai target, dan pengelolaan UP/TUP. Untuk meningkatkan kualitas dokumen pertanggungjawaban keuangan pada triwulan III telah dilakukan penyusunan rencana pengembangan sistem SARLAIN untuk fitur dokumentasi pertanggungjawaban keuangan, dimana hasil yang diharapkan nanti seluruh dokumen pertanggungjawaban (SPJ) sudah tersedia dalam bentuk softfile yang terintegrasi dengan sistem. Kemudian pembayaran tunjangan kinerja dosen PNS yang menjadi perhatian utama KemendiktiSaintek telah berhasil disalurkan kepada seluruh dosen PNS berdasarkan klaim kinerja yang diajukan pada aplikasi SISTER.

Kendala/Permasalahan

1. Sistem monev Kemenkeu masih belum menampilkan nilai penggunaan dan efisiensi RO SBK sehingga NKA tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
2. Realisasi belanja pegawai dan barang belum sesuai target dari Kemenkeu sehingga nilai indikator penyerapan anggaran tidak optimal;
3. Program kerja baru berjalan optimal pada triwulan ke III;
4. Nilai pengelolaan UP/TUP masih belum optimal

Strategi/Tindak Lanjut

1. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan terkait penilaian Aspek perencanaan pada monev kemenkeu;
2. Menyusun strategi percepatan realisasi anggaran belanja pegawai khususnya untuk belanja tunjangan profesi dosen;
3. Menjalin koordinasi yang baik dengan setiap tim kerja agar program kerja berjalan sesuai dengan rencana;
4. Meningkatkan transaksi keuangan melalui UP bendahara agar nilai pengelolaan UP/TUP meningkat

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSe



No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DK.7733.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan peningkatan mutu	Lembaga	145	155	Rp4.937.739.000	Rp1.584.735.091	32.09
2	[DK.7733.BEJ.001] Dosen Non PNS yang Menerima Tunjangan Profesi	Orang	1779	1753	Rp72.466.557.000	Rp58.028.684.000	80.08
3	[WA.7735.EBA.956] Layanan BMN	Layanan	0	0	Rp10.000.000	Rp825.000	8.25
4	[WA.7735.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp489.586.000	Rp203.587.983	41.58
5	[WA.7735.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp76.722.324.000	Rp64.187.729.233	83.66
Total Anggaran					Rp154.626.206.000	Rp124.005.561.307	80.2

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Tingkatkan kualitas layanan LLDIKTI Wilayah XI secara terus menerus melalui sistem yang telah dibangun
2. Setiap tim kerja agar selalu menjalin kerjasama yang baik karena setiap indikator kinerja saling beririsan satu dengan yang lainnya
3. Selalu lakukan evaluasi terhadap semua sistem yang sudah dibangun oleh LLDIKTI Wilayah XI untuk menjadi dasar dalam perbaikan kualitas sistem layanan yang berkelanjutan
4. Program kerja yang disusun agar dilaksanakan sesuai dengan rencana yang sudah disepakati bersama sambil menunggu terbitnya renstra kemendiktisaintek
5. Tingkatkan kualitas pemetaan mutu perguruan tinggi melalui integrasi sistem dengan sumber data yang handal
6. Lakukan optimalisasi anggaran melalui usulan kegiatan inisiatif baru untuk meningkatkan keberhasilan IKU yang belum tercapai



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Banjarmasin, 7 November 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala LLDIKTI Wilayah XI

Muhammad Akbar



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**